



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.2/152/LP.00.00/III/2020
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
WARTAWAN SERIKAT PERS REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan Serikat Pers Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan Serikat Pers Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Nomor SK>SKKK.0222/DPP-SPRI/XI/2019 Tanggal 26 November 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan;
2. Surat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia No: 114/DPP-SPRI/II/2020 Tanggal 10 Februari 2020 tentang Surat Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan Serikat Pers Republik Indonesia sebanyak 15 (lima belas) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg.24/SKPK-DG/2020.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan Serikat Pers Republik Indonesia serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

- KEENAM : Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi SKKNI untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,



BAMBANG SATRIO LELONO
NIP. 19620705 198803 1 002

Tembusan:


1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.2/ 152/LP.00.00/III/2020
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
WARTAWAN SERIKAT PERS REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	J.58PERS.001.1	Merencanakan dan Mengusulkan Topik Liputan
2.	J.58PERS.002.1	Mencari dan Mengumpulkan Data dan Informasi
3.	J.58PERS.003.1	Melakukan Wawancara dengan Nara Sumber
4.	J.58PERS.004.1	Mengambil Gambar (Foto) dan Merekam Gambar dan Suara (Video) sesuai Topik Liputan
5.	J.58PERS.005.1	Menulis Berita Berdasarkan Data dan Informasi dari Hasil Liputan dan Wawancara
6.	J.58PERS.006.1	Mengedit Naskah Berita Sendiri
7.	J.58PERS.007.1	Menentukan Perencanaan dan Tugas Peliputan
8.	J.58PERS.008.1	Mengedit Naskah Berita Hasil Liputan
9.	J.58PERS.009.1	Mangatur tata Letak Berita Pada Halaman Rubrik
10.	J.58PERS.010.1	Mengevaluasi Hasil Liputan dan Pemberitaan
11.	J.58PERS.011.1	Mengevaluasi Perencanaan dan Hasil Liputan
12.	J.58PERS.012.1	Menulis Opini
13.	J.58PERS.013.1	Merancang dan Menentukan Kebijakan Rubrikasi
14.	J.58PERS.014.1	Memimpin Rapat Redaksi
15.	J.58PERS.015.1	Mengatur dan Mengawasi Seluruh Program Keredaksian

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,



BAMBANG SATRIO LELONO
NIP. 19620705 198803 1 002